

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. OTT dalam perkembangannya dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu OTT Nasional dan OTT Global. OTT Nasional ada yang dijalankan oleh operator telekomunikasi dan juga yang berdiri sendiri oleh developer lokal/Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sedangkan untuk OTT Global, merupakan sebuah usaha yang dijalankan oleh pihak asing. Kehadiran OTT Global di Indonesia dapat diibaratkan seperti pedagang yang berjualan di dalam rumah tanpa meminta izin kepada pemiliknya, dan itu merupakan contoh tindakan yang tidak etis karena tidak menghargai kedaulatan negara dengan tidak mengurus perizinan, pembuatan Badan Usaha Tetap, dan tidak ada perlindungan bagi masyarakat penggunaannya. Saat ini para pelaku usaha OTT sudah terikat oleh Surat Edaran MENKOMINFO Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) yang didalamnya telah mengatur bagaimana prosedur mengenai perizinan berupa kewajiban dibentuknya Badan Usaha Tetap oleh para pelaku usaha OTT, yang kemudian timbul kewajiban para pelaku usaha untuk membayar pajak serta adanya bentuk kerjasama dengan operator di Indonesia, juga adanya perlindungan data bagi masyarakat pengguna berbagai aplikasi tersebut. Akibat hukum apabila para pelaku usaha OTT tidak mengikuti prosedur akan diblokir dan

adanya larangan untuk beroperasi di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran tersebut.

2. Para penyelenggara telekomunikasi, pemerintah, dan asosiasi terkait telekomunikasi sedang bekerja sama dalam menghadapi perkembangan OTT khususnya OTT Global. Yaitu dengan adanya kerja sama yang dijalin antara operator dan pengusaha *Over The Top*. Dengan membangun Badan Usaha Tetap dan bekerja sama dengan Operator Indonesia, kebutuhan OTT Global berkaitan dengan perlunya infrastruktur seperti *data center*, *development center*, dan harus terhubung kepada *internet exchange* di Indonesia, akan terpenuhi. Contohnya seperti perjanjian kerjasama antara Netflix dan Telkom Indonesia, dimana dengan bentuk kerjasama *business to business*, mereka memastikan konten Netflix dapat dikonsumsi masyarakat berdasarkan regulasi di Indonesia. Kemudian dalam kerjasama tersebut juga telah diatur mengenai metode pembayaran, pajak pelaku usaha, serta billing pelanggan Netflix juga melalui Telkom. Jadi kedepannya Telkom akan mewakili Netflix untuk menjalankan aturan sesuai ketentuan pemerintah, termasuk kebijakan penyiaran dan regulasi finansial. Jadi jika ada persoalan, regulator hanya perlu berhubungan dengan Telkom selaku perwakilan Netflix di Indonesia. Hal tersebut sangat penting selain agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena ditumpangi oleh perusahaan *Over The Top*, namun juga karena

hal ini berkaitan dengan keamanan nasional, dan perlindungan data pribadi dari masyarakat Indonesia.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah agar segera mengesahkan Surat Edaran MENKOMINFO Nomor 3 Tahun 2016 tentang *Over The Top* menjadi Peraturan Menteri, supaya yang terikat bukan hanya para pengusaha di bidang telekomunikasi saja melainkan juga seluruh masyarakat di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam menjalankan usaha khususnya di bidang Telekomunikasi.

2. Bagi Pengusaha *Over The Top*

Para pengusaha *Over The Top* sudah seharusnya patuh dengan regulasi di Indonesia yaitu dengan mendaftarkan usahanya, membayar setiap kewajiban pajaknya, melakukan kerjasama dengan operator yang ditumpangnya, dan yang terakhir menjaga konten dan perlindungan terhadap data masyarakat Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus turut serta mengawasi pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan Layanan *Over The Top* tersebut, serta harus ada kesadaran bagi dirinya masing-masing terkait konten apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi karena para pengusaha *Over The Top* dan Pemerintah tidak bisa sepenuhnya melindungi masyarakat dari konten negatif.